



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Irigasi perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kelembagaan Pengelola Irigasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4626);
5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG KELEMBAGAAN PENGELOLA IRIGASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawa tanah, irigasi pompa dan irigasi tambak.
2. Kelembagaan Pengelola Irigasi adalah kelembagaan yang dibentuk untuk mewujudkan tertib pengelolaan irigasi yang terdiri atas Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi irigasi, Perkumpulan Petani Pemakai Air dan Komisi Irigasi.
3. Sistem irigasi adalah meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.

4. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi.
5. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangnya, termasuk kegiatan membuka dan menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
6. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi, dan mempertahankan kelestariannya.
7. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
8. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan air irigasi.
9. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangnya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkap.
10. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
11. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
12. Petani pemakai air adalah semua petani yang mendapat manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi, termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, penggarap sawah, penyakap sawah, pemilik kolam ikan yang mendapat air irigasi, dan badan usaha di bidang pertanian yang memanfaatkan air irigasi.
13. Perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat P3A adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah layanan/petak tersier atau desa yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.

14. Gabungan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah kelembagaan sejumlah P3A yang bersepakat bekerja sama memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok sekunder, gabungan beberapa blok sekunder, atau satu daerah irigasi.
15. Induk perkumpulan petani pemakai air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah kelembagaan sejumlah GP3A yang bersepakat bekerja sama untuk memanfaatkan air irigasi dan jaringan irigasi pada daerah layanan blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi.
16. Komisi Irigasi Provinsi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antar wakil pemerintah provinsi, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, wakil pengguna jaringan irigasi pada provinsi, dan wakil komisi irigasi kabupaten/kota yang terkait.
17. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
18. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.
19. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
20. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
21. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
22. Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Sekretariat Bakorluh adalah Lembaga Lain Bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertanggung jawab di bidang urusan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB II

KELEMBAGAAN DAN TUGAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kelembagaan Pengelola Irigasi meliputi:

- a. SKPD/unit SKPD perumus kebijakan dan koordinator program irigasi;
- b. SKPD pengelola sistem irigasi;
- c. SKPD pembina pemanfaatan irigasi;
- d. Komisi Irigasi; dan
- e. Petani pemakai air.

Bagian Kedua
SKPD/Unit SKPD Perumus Kebijakan
dan Koordinator Program Irigasi

Pasal 3

SKPD/Unit SKPD perumus kebijakan dan koordinator program irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a merupakan Kelembagaan Pengelola Irigasi yang melaksanakan perumusan kebijakan dan sebagai koordinator program.

Pasal 4

SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

- a. SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah; dan
- b. Biro terkait di lingkungan Sekretariat Daerah.

Pasal 5

- (1) SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah mempunyai tugas :
 - a. mengkoordinir kebijakan program irigasi;
 - b. menyusun program pengelolaan irigasi;
 - c. melakukan pengendalian program pengelolaan irigasi; dan
 - d. melakukan evaluasi program pengelolaan irigasi.
- (2) Biro terkait di lingkungan Sekretariat Daerah mempunyai tugas merumuskan dan menyusun kebijakan program irigasi.

Bagian Ketiga
SKPD Pengelola Sistem Irigasi

Pasal 6

SKPD pengelola sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b merupakan Kelembagaan Pengelola Irigasi yang melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 7

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 yakni SKPD yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 8

SKPD pengelola sistem irigasi mempunyai tugas:

- a. mempersiapkan rancangan kebijakan teknis pengelolaan irigasi sesuai dengan hasil rapat koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi;
- b. menyusun perencanaan teknis pengelolaan irigasi sesuai dengan hasil rapat koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pengendalian atas kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder; dan
- d. mendorong partisipasi masyarakat petani dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Bagian Keempat

SKPD Pembina Pemanfaatan Irigasi

Pasal 9

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c merupakan Kelembagaan Pengelola Irigasi yang melaksanakan pemanfaatan sistem irigasi dan pembinaan P3A.

Pasal 10

SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:

- a. SKPD yang membidangi urusan pertanian;
- b. SKPD yang membidangi urusan perikanan;
- c. SKPD yang membidangi urusan perkebunan; dan
- d. SKPD yang membidangi urusan penyuluhan.

Pasal 11

- (1) SKPD yang membidangi urusan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a mempunyai tugas memberikan fasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan pengelolaan lahan dan air irigasi untuk tanaman pangan.
- (2) SKPD yang membidangi urusan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b mempunyai tugas memberikan informasi dukungan teknis pemanfaatan air irigasi untuk pengembangan budidaya ikan.

- (3) SKPD yang membidangi urusan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c mempunyai tugas memberikan informasi dukungan teknis pemanfaatan air irigasi untuk pengembangan tanaman perkebunan;
- (4) SKPD yang membidangi urusan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Bagian Kelima **Komisi Irigasi**

Pasal 12

- (1) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 - a. Wakil Pemerintah Daerah;
 - b. Wakil Pemerintah;
 - c. Wakil petani pemakai air;
 - d. Wakil pengguna jaringan irigasi; dan
 - e. Wakil Komisi Irigasi kabupaten/kota.
- (2) Wakil Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. SKPD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - b. SKPD yang membidangi urusan irigasi;
 - c. SKPD yang membidangi urusan pertanian; dan
 - d. SKPD yang membidangi urusan penyuluhan pertanian.
- (3) Wakil Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. Balai yang membidangi wilayah sungai;
 - b. Balai yang membidangi pengelolaan daerah aliran sungai; dan
 - c. Balai yang membidangi konservasi kawasan hutan.
- (4) Wakil petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi 1 (satu) atau lebih wakil perkumpulan petani pemakai air pada daerah irigasi kewenangan provinsi.
- (5) Wakil pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan perwakilan pengguna air irigasi selain untuk pertanian rakyat pada daerah irigasi kewenangan provinsi.

- (6) Wakil Komisi Irigasi kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan perwakilan Komisi Irigasi kabupaten/kota yang memiliki daerah irigasi kewenangan provinsi.
- (7) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

Komisi Irigasi mempunyai tugas meneruskan usulan kebijakan pengelolaan irigasi kepada SKPD koordinator pengelolaan irigasi.

Bagian Keenam Komisi Petani Pemakai Air

Pasal 14

Petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d terdiri atas P3A, GP3A, dan IP3A.

Pasal 15

Petani pemakai air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mempunyai tugas menyampaikan usulan rencana kegiatan pengelolaan irigasi kepada SKPD koordinator program irigasi.

BAB III HUBUNGAN KERJA ANTAR LEMBAGA

Pasal 16

Hubungan kerja antar Kelembagaan Pengelola Irigasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. koordinasi;
- b. integrasi;
- c. sinkronisasi; dan
- d. komunikasi.

Pasal 17

- (1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a merupakan upaya menggerakkan dan mengarahkan berbagai kegiatan yang berbeda menuju pada satu tujuan tertentu.

- (2) Integrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b merupakan penyatuan kegiatan yang memiliki kesamaan guna meningkatkan efisiensi.
- (3) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c merupakan penyesuaian pelaksanaan tugas antar lembaga yang dianggap dapat disesuaikan dan disejalankan.
- (4) Komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d merupakan proses pertukaran informasi antar lembaga yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas yang saling berkaitan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja antar Kelembagaan Pengelola Irigasi adalah:
 - a. hubungan kerja antara SKPD, Komisi Irigasi, dan P3A bersifat koordinatif fungsional dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan fungsi masing-masing untuk sinkronisasi program pengelolaan irigasi; dan
 - b. sinkronisasi program masing-masing unsur Kelembagaan Pengelola Irigasi berupa penyesuaian program pengelolaan irigasi.
- (2) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rapat koordinasi.
- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling rendah 2 (dua) kali dalam satu tahun.
- (4) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur dan ditembuskan kepada Kelembagaan Pengelola Irigasi.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 19

Pengawasan pengelolaan Irigasi dilakukan oleh unsur Kelembagaan Pengelola Irigasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 20

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 611/464/bapedda-gst/2014 tentang Komisi Irigasi Provinsi Sulawesi Tengah masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2015

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015 NOMOR : 362